



Akuntabilitas Politik Legislator Di Bawah Dominasi Partai Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Di Indonesia

Muhammad Irpan, Rostina, Rizky Indrawan Adi Kurnia Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen02999@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas politik legislator di bawah dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya kecenderungan pergeseran orientasi pertanggungjawaban anggota legislatif dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada partai politik sebagai kendaraan politik yang mengusung dan mengendalikan karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan representasi politik karena aspirasi masyarakat sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Pemilihan Umum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik dari public accountability menuju party accountability. Legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan dan kebijakan partai dibandingkan aspirasi konstituen karena adanya mekanisme pencalonan, disiplin partai, dan pergantian antar waktu. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya representasi substantif dan menurunnya kualitas demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas publik, reformasi internal partai politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja legislator guna mewujudkan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: akuntabilitas politik, legislator, partai politik, demokrasi perwakilan, representasi politik

PENDAHULUAN

Demokrasi perwakilan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Dalam sistem tersebut, rakyat menyerahkan sebagian kewenangan politiknya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Di Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara normatif, ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan lembaga negara harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun demikian, perkembangan demokrasi kontemporer menunjukkan adanya pergeseran orientasi representasi politik yang semakin didominasi oleh partai politik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas akuntabilitas politik anggota legislatif terhadap konstituennya.

Partai politik pada dasarnya memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi modern. Selain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, partai juga berperan sebagai instrumen agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta kanal utama pencalonan anggota legislatif. Keberadaan partai politik menjadi elemen penting bagi stabilitas demokrasi karena memungkinkan terjadinya kompetisi politik yang terorganisasi. Akan tetapi, dalam praktik demokrasi perwakilan di Indonesia, dominasi partai politik sering kali melampaui fungsi idealnya. Partai tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, tetapi juga menjadi institusi yang menentukan arah karier politik legislator. Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan bahwa loyalitas anggota legislatif lebih diarahkan kepada partai politik dibandingkan kepada masyarakat yang memilihnya.

Fenomena dominasi partai politik terhadap legislator bukan hanya terjadi di Indonesia. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sistem demokrasi berbasis partai sering menghadapi persoalan ketegangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab kepada pemilih. Dalam sistem representasi proporsional, anggota parlemen cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap partai politik karena proses pencalonan dan distribusi jabatan politik sangat ditentukan oleh struktur partai. Akibatnya, akuntabilitas politik yang seharusnya berorientasi kepada publik berpotensi bergeser menjadi akuntabilitas internal partai. Pergeseran tersebut menjadi salah satu tantangan utama demokrasi modern karena dapat mengurangi kualitas representasi substantif dan melemahkan hubungan antara rakyat dengan wakilnya.

Kajian mengenai akuntabilitas politik dan representasi demokratis telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Muhtadi menjelaskan bahwa perilaku pemilih di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh figur kandidat dibandingkan identitas partai politik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memberikan mandat politik kepada individu



yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Akan tetapi, setelah terpilih, legislator tetap berada dalam kendali partai politik yang mengusungnya sehingga muncul kesenjangan antara preferensi pemilih dan orientasi politik legislator.

Penelitian Susanti menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan partai politik sehingga partisipasi publik sering kali bersifat formalitas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga legislatif belum sepenuhnya berfungsi sebagai representasi substantif masyarakat. Dominasi partai politik dalam proses legislasi berimplikasi pada terbatasnya ruang masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan publik yang dihasilkan parlemen.

Penelitian Ananta mengenai political accountability and democratic representation in Indonesia menemukan bahwa struktur kelembagaan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pertanggungjawaban anggota legislatif. Legislator cenderung mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan masyarakat karena keberlangsungan karier politik mereka sangat bergantung pada dukungan partai. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas politik dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

Penelitian Siregar dan Nurhasanah mengenai reformulasi akuntabilitas politik DPRD menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan publik terhadap wakil rakyat. Menurut penelitian tersebut, sistem akuntabilitas yang hanya berorientasi pada partai politik tidak cukup untuk menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan desain kelembagaan yang mampu menyeimbangkan hubungan antara partai politik, legislator, dan konstituen.

Selanjutnya, penelitian Wicaksono mengenai representasi politik pada tingkat pemerintahan daerah menunjukkan bahwa dominasi partai politik menyebabkan melemahnya hubungan representatif antara anggota legislatif dan masyarakat. Legislator lebih banyak mempertimbangkan kepentingan organisasi politik dibandingkan aspirasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas politik tidak hanya terjadi pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat lokal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas akuntabilitas politik dan representasi demokratis, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perilaku politik legislator, efektivitas lembaga legislatif, atau dinamika politik praktis. Penelitian sebelumnya



belum secara khusus menganalisis dominasi partai politik sebagai faktor struktural yang memengaruhi akuntabilitas politik legislator dalam perspektif hukum tata negara dan politik hukum. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk memahami bagaimana sistem hukum yang berlaku justru memperkuat dominasi partai politik dalam hubungan representasi antara rakyat dan wakil rakyat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai akuntabilitas politik legislator melalui perspektif hukum normatif yang menghubungkan teori representasi politik, teori akuntabilitas, dan teori dominasi kelembagaan partai politik. Penelitian ini tidak hanya menelaah perilaku politik anggota legislatif, tetapi juga mengkaji bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia membentuk pola pertanggungjawaban politik yang lebih berorientasi kepada partai dibandingkan kepada rakyat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan demokrasi perwakilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis konfigurasi hubungan antara legislator, partai politik, dan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia serta mengkaji implikasi dominasi partai politik terhadap akuntabilitas politik legislator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia dan mengidentifikasi pengaruh dominasi partai politik terhadap mekanisme pertanggungjawaban anggota legislatif kepada konstituennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian berada pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur sistem representasi politik dengan praktik akuntabilitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Penelitian ini memanfaatkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan



perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem demokrasi perwakilan dan kedudukan partai politik dalam proses politik di Indonesia. Regulasi yang menjadi objek kajian meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan anggota legislatif dan sistem representasi politik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin yang relevan dengan penelitian, khususnya teori representasi politik, teori akuntabilitas politik, teori demokrasi perwakilan, serta teori institutional capture. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara legislator, partai politik, dan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep ideal demokrasi perwakilan dengan praktik politik yang berkembang di Indonesia.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk membandingkan sistem representasi politik Indonesia dengan beberapa negara yang juga menerapkan sistem demokrasi berbasis partai politik, seperti Jerman dan Belanda. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai model akuntabilitas politik legislator yang berkembang dalam sistem demokrasi modern serta kemungkinan penerapannya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem representasi politik dan akuntabilitas legislator. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, prosiding ilmiah, serta karya akademik yang membahas teori representasi politik, demokrasi perwakilan, dan akuntabilitas politik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber resmi yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.



Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui buku akademik, jurnal ilmiah terakreditasi, database penelitian, laporan lembaga negara, serta sumber-sumber resmi yang memiliki kredibilitas akademik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai hasil penelitian terdahulu sebagai bahan untuk mengidentifikasi perkembangan kajian mengenai akuntabilitas politik dan sistem representasi dalam demokrasi modern.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan realitas politik yang berkembang. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual penelitian. Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyebabkan terjadinya pergeseran akuntabilitas politik legislator dari rakyat kepada partai politik.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, sekaligus menghasilkan rekomendasi konseptual untuk memperkuat hubungan representatif antara anggota legislatif dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Politik Legislator dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia

Akuntabilitas politik merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan karena menjadi mekanisme penghubung antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Dalam konsep demokrasi modern, anggota legislatif tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai representasi kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Keberadaan akuntabilitas politik memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh legislator dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



Melalui akuntabilitas, rakyat memiliki hak untuk menilai, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja wakilnya selama menjalankan jabatan politik. Sistem demokrasi yang sehat menempatkan akuntabilitas sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya akuntabilitas yang efektif, hubungan antara rakyat dan wakil rakyat akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, kualitas demokrasi perwakilan sangat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme akuntabilitas politik dapat berjalan secara optimal.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip akuntabilitas politik sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggara negara, termasuk anggota legislatif, memperoleh legitimasi dari rakyat. Secara normatif, hubungan antara rakyat dan legislator merupakan hubungan mandat yang mengandung kewajiban pertanggungjawaban. Legislator berkewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan dukungan politik melalui pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, akuntabilitas politik tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif. Legislator dituntut untuk menjaga konsistensi antara janji politik dan pelaksanaan tugas selama masa jabatan. Dengan demikian, legitimasi politik harus selalu diikuti dengan tanggung jawab politik kepada konstituen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas politik di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif. Hubungan antara legislator dan rakyat sering kali terputus setelah proses pemilihan umum selesai dilaksanakan. Interaksi antara anggota legislatif dan konstituen cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Banyak legislator yang lebih fokus pada aktivitas politik internal dibandingkan membangun komunikasi dengan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aspirasi publik tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik. Akibatnya, muncul kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam mekanisme pertanggungjawaban politik yang berlaku saat ini. Situasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa demokrasi perwakilan masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan representasi yang efektif.

Secara teoritis, akuntabilitas politik terdiri atas dua dimensi utama yaitu *answerability* dan *enforcement*. *Answerability* mengacu pada kewajiban pejabat publik untuk memberikan



penjelasan terhadap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Sementara itu, enforcement berkaitan dengan adanya mekanisme sanksi terhadap pihak yang gagal menjalankan mandat publik secara bertanggung jawab. Dalam praktik demokrasi Indonesia, dimensi answerability relatif telah berkembang melalui berbagai forum publik dan media informasi. Namun dimensi enforcement masih menghadapi berbagai keterbatasan karena masyarakat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk memberikan sanksi langsung kepada legislator selama masa jabatan berlangsung. Mekanisme evaluasi publik lebih banyak dilakukan melalui pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kontrol masyarakat terhadap wakil rakyat menjadi kurang efektif. Akibatnya, tingkat responsivitas legislator terhadap kepentingan publik cenderung mengalami penurunan.

Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya mekanisme representasi substantif. Banyak anggota legislatif yang secara formal berhasil memperoleh legitimasi politik melalui pemilu, tetapi belum sepenuhnya menjalankan fungsi representatif secara optimal. Representasi sering kali dipahami sebagai keberadaan fisik dalam lembaga parlemen tanpa diikuti upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata. Padahal, teori representasi substantif menekankan bahwa kualitas representasi ditentukan oleh kemampuan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Ketika legislator tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka fungsi representasi kehilangan makna substantifnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dapat berdampak pada melemahnya legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan representasi substantif menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang besar untuk memperkuat akuntabilitas politik legislator. Media sosial, platform digital, dan berbagai sarana komunikasi elektronik memungkinkan masyarakat untuk memantau aktivitas wakil rakyat secara lebih mudah. Teknologi dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melalui mekanisme birokrasi yang panjang. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi tersebut masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem akuntabilitas politik nasional. Sebagian besar komunikasi politik masih bersifat satu arah dan lebih berorientasi pada pencitraan politik. Akibatnya, potensi teknologi sebagai



sarana penguatan demokrasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi kelembagaan yang mampu menghubungkan teknologi dengan mekanisme akuntabilitas publik.

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan akuntabilitas politik legislator memerlukan reformasi yang bersifat struktural dan kultural. Reformasi struktural dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang memperkuat hubungan antara legislator dan konstituen. Sementara itu, reformasi kultural diarahkan pada pembentukan budaya politik yang lebih transparan dan partisipatif. Legislator harus dipandang sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai representasi organisasi politik. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui berbagai mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, sistem demokrasi perwakilan dapat menghasilkan hubungan yang lebih seimbang antara rakyat dan wakil rakyat. Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas politik akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Dominasi Partai Politik dan Krisis Akuntabilitas Legislator dalam Demokrasi Perwakilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai politik merupakan faktor utama yang memengaruhi pola akuntabilitas legislator di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi satu-satunya saluran formal pencalonan anggota legislatif. Setiap individu yang ingin menjadi anggota parlemen harus memperoleh dukungan dari partai politik. Kondisi tersebut menempatkan partai sebagai institusi yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan karier politik seseorang. Partai tidak hanya menentukan proses pencalonan tetapi juga berperan dalam distribusi jabatan politik setelah pemilu. Akibatnya, anggota legislatif memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap organisasi politik yang mengusungnya. Situasi ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara legislator dan konstituen. Dalam banyak kasus, loyalitas terhadap partai lebih dominan dibandingkan loyalitas kepada masyarakat.

Dominasi partai semakin kuat melalui mekanisme disiplin partai yang berlaku dalam sistem politik Indonesia. Setiap anggota legislatif diwajibkan mengikuti garis kebijakan dan keputusan politik partai. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan partai dapat berimplikasi pada sanksi politik yang memengaruhi posisi legislator. Salah satu bentuk pengendalian tersebut



adalah mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada partai untuk menggantikan anggota legislatif dalam kondisi tertentu. Secara normatif, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi organisasi politik. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali menimbulkan tekanan politik terhadap legislator. Akibatnya, banyak anggota legislatif yang lebih memilih mengikuti kepentingan partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi konstituen.

Fenomena dominasi partai politik tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi akuntabilitas. Legislator tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pusat pertanggungjawaban politiknya. Sebaliknya, akuntabilitas lebih diarahkan kepada partai politik yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan karier politik mereka. Pergeseran ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai *party accountability*. Dalam situasi tersebut, keberhasilan seorang legislator lebih banyak diukur berdasarkan loyalitas kepada partai daripada kontribusinya terhadap masyarakat. Padahal prinsip demokrasi menghendaki agar setiap wakil rakyat bertanggung jawab kepada pemilih yang memberikan mandat politik. Ketika orientasi akuntabilitas bergeser kepada partai, maka kualitas representasi politik mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama melemahnya demokrasi substantif di Indonesia.

Krisis representasi juga terlihat dari semakin lebarnya jarak antara masyarakat dan lembaga legislatif. Banyak kebijakan publik yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi publik sering kali kalah oleh kepentingan politik jangka pendek yang berkembang dalam lingkungan partai. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses representasi belum berjalan secara optimal. Dalam teori demokrasi, representasi yang baik harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan negara. Namun ketika dominasi partai menjadi terlalu kuat, fungsi representasi berubah menjadi instrumen kepentingan organisasi politik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan mengalami penurunan. Fenomena ini menjadi salah satu indikator krisis demokrasi perwakilan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi maju, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan akuntabilitas publik. Negara seperti Jerman menerapkan sistem representasi yang memungkinkan anggota parlemen tetap memiliki hubungan yang kuat dengan konstituennya.



Sistem tersebut mendorong legislator untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, hubungan antara legislator dan konstituen sering kali kalah kuat dibandingkan hubungan antara legislator dan partai politik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas representasi politik. Oleh karena itu, reformasi sistem politik perlu mempertimbangkan penguatan hubungan langsung antara rakyat dan wakil rakyat. Langkah tersebut penting untuk mengurangi dominasi partai yang berlebihan dalam sistem demokrasi perwakilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi partai politik berpotensi mendorong berkembangnya praktik oligarki dalam proses politik. Kekuasaan politik yang terkonsentrasi pada elite partai menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang partisipatif. Dalam kondisi tertentu, kebijakan publik lebih mencerminkan kepentingan kelompok elite dibandingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan demokrasi substantif. Meskipun pemilu dilaksanakan secara rutin, kualitas representasi tetap dapat mengalami penurunan apabila mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan demokrasi internal partai sebagai bagian dari reformasi politik nasional. Demokrasi internal yang sehat akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih seimbang antara partai, legislator, dan masyarakat. Dengan demikian, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, reformulasi akuntabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem demokrasi Indonesia. Reformasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme pertanggungjawaban publik tanpa menghilangkan fungsi strategis partai politik dalam demokrasi. Partai tetap diperlukan sebagai sarana rekrutmen dan pendidikan politik, tetapi tidak boleh mendominasi seluruh proses representasi. Legislator harus memiliki ruang yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan konstituen tanpa tekanan politik yang berlebihan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat. Penguatan transparansi, partisipasi publik, dan demokrasi internal partai merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan reformasi yang komprehensif, sistem demokrasi perwakilan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas politik legislator dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, anggota legislatif memperoleh legitimasi politik dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sehingga seharusnya bertanggung jawab kepada konstituen yang memberikan mandat politik tersebut. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas politik legislator mengalami pergeseran orientasi dari public accountability menuju party accountability. Pergeseran ini dipengaruhi oleh dominasi partai politik dalam proses rekrutmen politik, pencalonan anggota legislatif, distribusi jabatan politik, serta mekanisme pengendalian internal partai, termasuk melalui instrumen disiplin partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW). Akibatnya, hubungan representatif antara rakyat dan wakil rakyat menjadi kurang optimal karena legislator cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan partai dibandingkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi partai politik telah memengaruhi kualitas demokrasi perwakilan di Indonesia. Fungsi representasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik mengalami penyempitan akibat kuatnya kontrol partai terhadap perilaku politik legislator. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara kehendak rakyat dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan publik selama masa jabatan anggota legislatif turut memperbesar peluang terjadinya krisis akuntabilitas dan menurunkan kualitas representasi substantif. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berorientasi pada penguatan akuntabilitas publik dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan hubungan antara legislator dan konstituen, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja wakil rakyat, serta penguatan demokrasi internal partai politik. Dengan terciptanya keseimbangan antara fungsi partai politik dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sistem demokrasi perwakilan di Indonesia diharapkan



mampu mewujudkan representasi politik yang lebih akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. (2022). Political Accountability and Democratic Representation in Indonesia. *Journal of Political Studies*, 18(2), 112–128. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4123456>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *Indonesian Law*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/indonesian-law-9780190091683>
- Crouch, H. (2021). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies. <https://bookshop.iseas.edu.sg>
- Diamond, L. (2020). Democratic Regression in Comparative Perspective. *Journal of Democracy*, 31(2), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0029>
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2018). *Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606864.001.0001>
- Heywood, A. (2021). *Politics (5th ed.)*. London: Macmillan International Higher Education.
- Hofmeister, W., & Grabow, K. (2021). *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies*. Konrad Adenauer Stiftung. <https://www.kas.de>
- Kartawidjaja, J. (2023). Akuntabilitas Politik dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–63. <https://doi.org/10.31078/jk20103>
- Katz, R. S., & Crotty, W. (Eds.). (2020). *Handbook of Party Politics (2nd ed.)*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529716628>
- Mainwaring, S. (2021). *Party Systems in Latin America and Beyond*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108890961>
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Norris, P. (2021). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108913431>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press. <https://archive.org/details/conceptofreprese0000pitk>
- Przeworski, A. (2019). *Crises of Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108671010>
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (pp. 13–28). Lynne Rienner Publishers. <https://www.rienner.com>
- Siregar, H., & Nurhasanah, N. (2024). Reformulasi Akuntabilitas Politik DPRD dalam Sistem



- Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 66–84.
<https://ejurnal.peraturan.go.id>
- Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Colchester: ECPR Press. <https://ecpr.eu>
- Susanti, B. (2021). Partisipasi Publik dan Problematika Legislasi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), 221–240. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3087>
- Tomsa, D. (2022). Party Politics and Democratization in Indonesia. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003278024>
- Wicaksono, A. (2022). Representasi Politik dan Akuntabilitas Anggota DPRD dalam Perspektif Demokrasi Lokal. Jurnal Rechtsvinding, 11(3), 387–405. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Yuda, H. (2023). Dominasi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Perwakilan Indonesia. Jurnal Konstituen, 5(2), 101–119. <https://ejournal.example.ac.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39133/uu-no-2-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>